



## **P U T U S A N**

Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan Bahasa Arab), pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai "Penggugat";

*M e l a w a n*

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 September 2019 dalam register perkara Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 22 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KOTA MAKASSAR, selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kost di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama

1. ANAK 1 laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun;
2. ANAK 2 perempuan umur 8 (delapan) tahun;
3. ANAK 3 laki-laki umur 6 (enam) tahun;

4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena;

- a. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- b. Orangtua Tergugat tidak pernah merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- c. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banggai akan tetapi Penggugat mencabut perkara tersebut karena Penggugat dan Tergugat ingin rukun kembali;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2018 yangmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat lebih memilih dan berbakti kepada orangtua Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

8. Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat sering datang hanya untuk menjenguk anak-anaknya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

### SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, tanggal 25-07-2019 atas nama Samsurya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 22 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 2005 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rukun dan harmonis, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA MAKASSAR setelah itu pindah di rumah kos-kosan di KABUPATEN BANGGAI LAUT sampai sekarang ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awala 2017 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana dari awal menikah Penggugat tidak pernah direstui oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya sebatas pertengkaran mulut, hal tersebut sering terjadi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan orang tua Tergugat pernah mengatakan langsung bahwa sampai mati dia tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat lebih mendengar orang tuanya dari pada Penggugat dan lebih memilih dan sering tinggal di rumah orang tuanya dibanding rumah kos Penggugat di Kelurahan Dodung;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran seperti di atas, dimana Tergugat menyuruh untuk mengurus perceraian dan sejak saat itu Penggugat mengambil kesimpulan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang ini tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang (pisah ranjang);
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk rukun kembali;

2.-----**SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di kos-kosan sampai mereka berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terdengar bertengkar beberapa kali;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dibanding dengan Penggugat dan orang tua Tergugat sering mengatakan bahwa dia tidak pernah merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai mati;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut di atas terjadi lagi pada tahun 2018 Penggugat merasa kecewa, bahkan orang tua Tergugat tidak mengakui anak pertama dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sejak 2018 sampai sekarang dan selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan seluruh keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada haridan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*, sesuai Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع  
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.1, (Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai dan pula Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa dalil-dalil

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **SAKSI I** (adik kandung Tergugat) dan **SAKSI II** (teman Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan bahwa Tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dibandingkan tinggal dengan Penggugat dan orang tua Tergugat sering mengatakan tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun lamanya, adalah fakta yang diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1/P.2) dan saksi-saksi Penggugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2005 dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat memilih tinggal bersama orang tuanya dibandingkan tinggal dengan Tergugat dan sifat orang tua Tergugat yang sering mengatakan tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai mati;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan bersabar menunggu pulang Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang tersebut di atas, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim Tunggal berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/11600, tanggal 21 Agustus 11601);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضية بئانه اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح  
بينهما

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

2. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقا لقا ضطلقة**

Artinya : *Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim Tunggal telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (*Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh kami yang bersidang Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MASWATI MASRUNI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-

Terbilang : (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)